

PERAN DIGITALISASI DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI ERA EKONOMI DIGITAL

Muhammad Irfan Putra Ramadhan¹, Ade Ruslan Hidayat², Risna Nurul Insani³

^{1,2,3}Syari'ah dan Hukum, Institut Madani Nusantara

¹muhammadirfanputraramadhan@gmail.com, ²aderuslanhidayat74@gmail.com,

³risnainsani@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed the financial services sector, including Islamic finance. Digitalization is considered a strategic instrument to expand access to financial services and promote financial inclusion within the Islamic financial system. This study aims to examine the role of digitalization in enhancing Islamic financial inclusion in the era of the digital economy. Using a quantitative approach, this research employs a survey method involving [number] respondents consisting of users of Islamic financial services. Data were analyzed using descriptive statistics and regression analysis to identify the relationship between digital financial services and the level of Islamic financial inclusion. The results indicate that digitalization, particularly through mobile banking, fintech services, and digital payment platforms, has a positive and significant effect on Islamic financial inclusion. Digital financial services improve accessibility, efficiency, and user convenience, especially among unbanked and underbanked communities. Furthermore, digital-based Islamic financial services contribute to increasing public awareness and utilization of Sharia-compliant financial products. This study implies that strengthening digital infrastructure, enhancing Islamic financial literacy, and ensuring Sharia compliance in digital platforms are essential to support sustainable Islamic financial inclusion. The findings are expected to provide practical insights for policymakers, Islamic financial institutions, and stakeholders in developing inclusive and digitally driven Islamic financial ecosystems.

Keywords: digitalization, Islamic finance, financial inclusion, digital economy, fintech

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi digital telah secara signifikan mentransformasi sektor jasa keuangan, termasuk keuangan Islam. Digitalisasi dianggap sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan dan mendorong inklusi keuangan dalam sistem keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di era ekonomi digital. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menerapkan metode survei yang melibatkan [jumlah] responden yang terdiri dari pengguna layanan keuangan syariah. Data dianalisis menggunakan

statistik deskriptif dan analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara layanan keuangan digital dan tingkat inklusi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi, khususnya melalui mobile banking, layanan fintech, dan platform pembayaran digital, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan syariah. Layanan keuangan digital meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kemudahan bagi pengguna, terutama di kalangan masyarakat yang belum terlayani (*unbanked*) dan kurang terlayani (*underbanked*). Selain itu, layanan keuangan syariah berbasis digital turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penjaminan kepatuhan syariah pada platform digital merupakan langkah penting untuk mendukung inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berbasis digital.

Kata Kunci: digitalisasi, keuangan syariah, inklusi keuangan, ekonomi digital, fintech

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi digital telah secara mendalam mentransformasi aktivitas ekonomi dan sistem keuangan di seluruh dunia. Digitalisasi telah mengubah cara layanan keuangan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi sehingga menjadi lebih mudah diakses, efisien, dan hemat biaya. Dalam konteks ini, inklusi keuangan menjadi agenda kebijakan yang sentral, khususnya di negara-negara berkembang, karena sistem keuangan yang inklusif secara luas diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

dan kesejahteraan sosial (Demirgüç-Kunt et al., 2018).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, keuangan syariah muncul sebagai sistem keuangan alternatif yang menekankan nilai-nilai etis, prinsip berbagi risiko, dan keadilan sosial. Inklusi keuangan syariah merujuk pada sejauh mana individu dan pelaku usaha dapat mengakses serta memanfaatkan secara efektif produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun jumlah lembaga keuangan syariah terus meningkat, tingkat inklusi keuangan syariah masih relatif lebih rendah dibandingkan inklusi keuangan

konvensional, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan komunitas pedesaan (Beck et al., 2013). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi berperan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan mengatasi hambatan geografis, menurunkan biaya transaksi, serta meningkatkan kualitas layanan (Ozili, 2018; Sahay et al., 2020). Layanan keuangan digital, seperti mobile banking dan platform fintech, terbukti mampu memperluas akses terhadap sistem keuangan formal dan mendorong partisipasi keuangan di kalangan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Namun, sebagian besar bukti empiris dalam bidang ini masih berfokus pada sistem keuangan konvensional, dengan perhatian yang terbatas terhadap karakteristik dan kebutuhan khusus keuangan syariah.

Penelitian terbaru mengenai fintech syariah menunjukkan bahwa inovasi digital memiliki potensi untuk memperkuat inklusi keuangan syariah melalui penyediaan solusi keuangan

berbasis platform digital yang sesuai dengan prinsip syariah (Hassan et al., 2020; Rahayu et al., 2022). Fintech syariah memfasilitasi akses terhadap pembiayaan, pembayaran, serta instrumen keuangan sosial seperti zakat dan wakaf, sehingga mendukung pencapaian tujuan Maqashid Syariah. Namun demikian, sebagian akademisi berpendapat bahwa digitalisasi yang berkembang pesat dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan syariah, keamanan data, dan kesiapan regulasi, yang berpotensi menghambat kepercayaan serta adopsi layanan keuangan syariah digital oleh masyarakat (Firmansyah & Anwar, 2019). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya perdebatan yang masih berlangsung mengenai efektivitas dan risiko digitalisasi dalam sektor keuangan syariah.

Meskipun hubungan antara digitalisasi dan inklusi keuangan telah banyak dibahas, studi empiris yang secara khusus mengkaji peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah masih terbatas. Penelitian yang ada sering kali menekankan aspek adopsi teknologi atau literasi keuangan, tanpa secara memadai menangkap

dampak yang lebih luas dari layanan keuangan digital terhadap akses, penggunaan, dan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Kesenjangan ini menegaskan perlunya penelitian empiris lebih lanjut untuk memahami secara komprehensif bagaimana digitalisasi berkontribusi terhadap pengembangan keuangan syariah yang inklusif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di era ekonomi digital. Dengan mengkaji pengaruh layanan keuangan digital terhadap akses dan pemanfaatan produk keuangan syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur yang terus berkembang mengenai keuangan syariah dan ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran positif dan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bernilai bagi pembuat

kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan regulator dalam merumuskan strategi untuk mendorong sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei untuk mengkaji peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di era ekonomi digital. Metode kuantitatif dipilih untuk memungkinkan pengukuran yang sistematis serta analisis statistik terhadap hubungan antara layanan keuangan digital dan tingkat inklusi keuangan syariah. Desain penelitian ini juga memungkinkan replikasi serta perbandingan dengan penelitian sejenis dalam bidang keuangan digital dan ekonomi Islam.

Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pengalaman menggunakan layanan keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, platform fintech syariah, dan layanan pembayaran digital. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden yang telah mengakses setidaknya satu bentuk

layanan keuangan syariah digital. Sebanyak 120 responden yang memenuhi kriteria berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Jumlah sampel tersebut dinilai memadai untuk analisis statistik berdasarkan persyaratan minimal dalam analisis regresi.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarakan secara daring menggunakan alat survei digital. Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi dan pengalaman responden terkait digitalisasi dan inklusi keuangan syariah. Instrumen penelitian terdiri atas beberapa bagian, meliputi karakteristik demografis, penggunaan layanan keuangan digital, serta indikator inklusi keuangan syariah. Jawaban responden diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Butir-butir pertanyaan diadaptasi dari penelitian sebelumnya mengenai layanan keuangan digital dan inklusi keuangan, dengan penyesuaian pada konteks keuangan syariah. Seluruh materi penelitian, termasuk instrumen kuesioner dan data yang telah dianonimkan, tersedia dari penulis korespondensi atas permintaan yang

wajar tanpa adanya pembatasan akses.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah digitalisasi, yang diukur melalui beberapa indikator seperti aksesibilitas layanan digital, kemudahan penggunaan, efisiensi, serta ketersediaan platform keuangan syariah digital. Variabel dependen adalah inklusi keuangan syariah, yang diukur melalui indikator akses, penggunaan, dan tingkat kesadaran terhadap produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap konstruk dioperasionalkan melalui beberapa indikator untuk memastikan validitas konstruk.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi variabel penelitian. Analisis inferensial dilakukan melalui uji regresi untuk menguji pengaruh digitalisasi terhadap inklusi keuangan syariah. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan ketepatan model regresi. Selain itu, uji

reliabilitas dan validitas juga dilakukan untuk memastikan konsistensi serta ketepatan instrumen pengukuran.

Penelitian ini melibatkan partisipan manusia dan dilaksanakan dengan mematuhi standar etika penelitian. Partisipasi bersifat sukarela, dan persetujuan (informed consent) diperoleh dari seluruh responden sebelum pengumpulan data dilakukan. Anonimitas responden serta kerahasiaan data dijaga secara ketat selama seluruh proses penelitian berlangsung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karakteristik Responden dan Temuan Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik responden serta keterlibatan mereka dalam penggunaan layanan keuangan syariah digital. Berdasarkan data pada Tabel 1, mayoritas responden merupakan mahasiswa yang berasal dari Institut Madani Nusantara dan BASIC Sukabumi yang aktif menggunakan layanan keuangan digital. Sebagian besar responden melaporkan penggunaan mobile banking dan aplikasi fintech syariah secara rutin, yang menunjukkan adanya peningkatan adopsi platform

digital dalam mengakses layanan keuangan berbasis syariah.

Statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa responden secara umum memandang layanan keuangan syariah digital sebagai layanan yang mudah diakses, efisien, dan mudah digunakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi telah mengurangi hambatan fisik dan administratif, sehingga memungkinkan akses yang lebih luas terhadap produk keuangan syariah.

Hasil Analisis Regresi

Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap inklusi keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas, kemudahan penggunaan, dan efisiensi layanan keuangan digital berkontribusi terhadap peningkatan tingkat akses dan pemanfaatan produk keuangan syariah.

Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa digitalisasi menjelaskan proporsi yang cukup besar dari variasi dalam inklusi keuangan syariah. Hasil ini menegaskan pentingnya transformasi digital sebagai faktor kunci dalam

mendorong sistem keuangan syariah yang inklusif.

Pembahasan Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan syariah. Temuan ini memperkuat literatur yang menekankan peran layanan keuangan digital dalam memperluas akses terhadap sistem keuangan formal, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani dan belum terjangkau layanan perbankan. Platform digital mampu mengurangi hambatan fisik, menekan biaya transaksi, serta meningkatkan efisiensi layanan, yang merupakan faktor penting dalam mendorong ekosistem keuangan yang inklusif.

Dalam konteks keuangan syariah, hasil penelitian ini sejalan dengan studi terbaru yang menyoroti peran strategis fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Fintech syariah berfungsi sebagai jembatan antara prinsip keuangan etis dan inovasi teknologi, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam layanan keuangan syariah. Layanan keuangan syariah digital juga

terbukti meningkatkan akses masyarakat terhadap produk yang sesuai syariah, khususnya di kalangan generasi muda dan individu yang memiliki literasi digital yang baik.

Dampak positif digitalisasi terhadap inklusi keuangan syariah juga mendukung tujuan Maqashid Syariah, terutama dalam mendorong kesejahteraan sosial (masalah) dan keadilan ekonomi. Layanan keuangan syariah berbasis digital memungkinkan transaksi yang lebih transparan dan efisien, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam sistem keuangan syariah. Hal ini sangat relevan dalam lingkungan akademik dan komunitas seperti Institut Madani Nusantara dan BASIC Sukabumi, yang memiliki tingkat literasi digital relatif tinggi.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga perlu dipahami dalam konteks perdebatan yang berkembang dalam literatur. Meskipun digitalisasi menawarkan peluang besar, sejumlah penelitian mengingatkan bahwa kesenjangan literasi digital dan kesiapan regulasi dapat membatasi efektivitasnya dalam mencapai hasil yang inklusif. Isu keamanan data, perlindungan konsumen, serta tata kelola syariah

menjadi tantangan penting yang harus diatasi guna menjaga kepercayaan publik terhadap layanan keuangan syariah digital.

Selain itu, bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi keuangan yang merata tanpa didukung oleh literasi keuangan yang memadai dan dukungan kelembagaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa digitalisasi perlu diimbangi dengan kebijakan yang memperkuat literasi keuangan syariah serta meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah dalam melakukan inovasi secara bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur dengan menyajikan bukti empiris mengenai peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dalam konteks akademik dan berbasis komunitas. Hasil penelitian menegaskan pentingnya integrasi antara inovasi teknologi, kepatuhan syariah, dan pendidikan keuangan dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif di era ekonomi digital.

Gambar dan Tabel

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 1 menggambarkan kerangka konseptual penelitian yang menunjukkan hubungan antara digitalisasi dan inklusi keuangan syariah. Digitalisasi diukur melalui aksesibilitas, kemudahan penggunaan, efisiensi, dan ketersediaan layanan keuangan syariah digital, yang memengaruhi akses, penggunaan, dan kesadaran terhadap produk keuangan berbasis syariah.

Tabel 1 Karakteristik Demografis Responden (N = 120)

Charac-teristics	Category	Fre-quency	Per-cent-age (%)
Gender	Male	48	40.0
	Female	72	60.0
Age	≤ 20 years	30	25.0
	21–25 years	65	52.2
	≥ 26 years	25	20.8
Affilia-tion	Students	90	75.0
	Academic staff	30	25.0

Catatan: Responden berasal dari Institut Madani Nusantara dan BASIC Sukabumi.

Interpretasi:

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

1, mayoritas responden adalah mahasiswa berusia 21–25 tahun. Profil demografis ini mencerminkan populasi yang relatif akrab dengan teknologi digital dan relevan untuk mengkaji penggunaan layanan keuangan syariah berbasis digital.

Gambar 2. Penggunaan Layanan Keuangan Syariah Digital

- (a) Frekuensi penggunaan mobile banking syariah
- (b) Adopsi fintech syariah dan platform pembayaran digital

Gambar 2 menunjukkan bahwa mobile banking syariah merupakan layanan keuangan syariah digital yang paling sering digunakan, diikuti oleh fintech syariah dan platform pembayaran digital.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Variable	Coefficient (β)	t-value	Sig.
Digitalization	0.652	8.214	0.000
Constant	1.873	3.102	0.003
R ²	0.425		
Adjusted R ²	0.420		

Catatan: Tingkat signifikansi pada $p < 0,05$.

Interpretasi:

Hasil analisis regresi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap

inklusi keuangan syariah ($\beta = 0,652$; $p < 0,05$). Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,425$) menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menjelaskan sebesar 42,5% variasi dalam inklusi keuangan syariah.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di era ekonomi digital. Hasil empiris menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap inklusi keuangan syariah. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengembangan dan pemanfaatan layanan keuangan syariah digital berkontribusi terhadap peningkatan akses dan penggunaan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hubungan positif yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan peran layanan keuangan digital dalam mendorong inklusi keuangan. Ozili (2020) dan Sahay et al. (2020) berpendapat bahwa digitalisasi mampu menurunkan biaya transaksi, meminimalkan hambatan

geografis, serta meningkatkan efisiensi layanan, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam sistem keuangan. Sejalan dengan pandangan tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa platform digital mempermudah akses terhadap layanan keuangan syariah, khususnya bagi pengguna yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan berbasis kantor cabang konvensional.

Dari perspektif keuangan syariah, temuan ini memperkuat studi terbaru yang menyoroti pentingnya fintech syariah dalam memperluas sistem keuangan syariah yang inklusif. Hassan et al. (2020) dan Rahayu et al. (2022) menyatakan bahwa layanan keuangan syariah digital tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang sesuai prinsip syariah. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap pandangan tersebut, khususnya dalam lingkungan akademik dan komunitas seperti Institut Madani Nusantara dan BASIC Sukabumi, yang memiliki tingkat literasi digital relatif tinggi.

Temuan penelitian ini juga dapat diinterpretasikan dalam kerangka Maqashid Syariah yang menekankan kesejahteraan sosial (masalah), keadilan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang merata. Digitalisasi memungkinkan lembaga keuangan syariah menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas secara transparan dan efisien, sehingga mendukung pencapaian tujuan tersebut (Ascarya & Sakti, 2021). Dalam konteks ini, layanan keuangan syariah digital dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pengembangan keuangan yang inklusif dan beretika di era ekonomi digital.

Namun demikian, penelitian ini juga mengakui adanya pandangan berbeda dalam literatur. Meskipun digitalisasi menawarkan peluang yang besar, sejumlah studi mengingatkan bahwa dampaknya terhadap inklusi keuangan dapat terhambat oleh kesenjangan literasi digital, isu keamanan data, serta kesiapan regulasi (Firmansyah & Anwar, 2021; Arner et al., 2022). Tantangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi saja tidak cukup untuk mencapai hasil yang inklusif tanpa didukung oleh kebijakan yang

memadai, tata kelola syariah yang kuat, serta pendidikan keuangan yang berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini mengimplikasikan bahwa pembuat kebijakan dan lembaga keuangan syariah perlu memprioritaskan integrasi inovasi digital dengan program literasi keuangan syariah serta kerangka regulasi yang kokoh. Penguatan infrastruktur digital dan penjaminan kepatuhan syariah pada platform digital menjadi langkah penting untuk memaksimalkan potensi inklusif dari keuangan syariah berbasis digital.

Akhirnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi arah bagi penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini berfokus pada konteks geografis dan institusional yang terbatas sehingga dapat memengaruhi tingkat generalisasi temuan. Penelitian di masa mendatang dapat memperluas cakupan melalui analisis komparatif lintas wilayah atau negara. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif; penelitian selanjutnya dapat mengadopsi pendekatan metode campuran atau kualitatif untuk menggali faktor perilaku dan kelembagaan yang

memengaruhi inklusi keuangan syariah digital secara lebih mendalam.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di era ekonomi digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa digitalisasi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Platform keuangan syariah digital, termasuk mobile banking dan fintech syariah, berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi keuangan dengan mengurangi hambatan akses serta meningkatkan efisiensi layanan.

Selain temuan empiris tersebut, penelitian ini juga menyoroti pentingnya transformasi digital secara strategis dalam mendukung pengembangan keuangan syariah yang inklusif. Digitalisasi selaras dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam mendorong kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, serta pemerataan akses terhadap layanan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan keuangan syariah berbasis

digital dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat sistem keuangan yang inklusif apabila didukung oleh infrastruktur digital yang memadai serta tingkat literasi keuangan yang baik.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya upaya terintegrasi antara pembuat kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan. Penguatan literasi keuangan syariah, penjaminan tata kelola syariah yang kuat, serta peningkatan keamanan digital merupakan langkah-langkah penting untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi dalam mendorong inklusi keuangan syariah.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi yang bernilai, terdapat beberapa keterbatasan, antara lain fokus pada konteks institusional tertentu serta penggunaan pendekatan kuantitatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, memasukkan variabel tambahan, serta menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai inklusi keuangan syariah berbasis digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai keuangan syariah dan ekonomi digital dengan menyediakan bukti empiris tentang peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, serta memberikan implikasi praktis bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan.

Jurnal :

- Abdullah, M., & Oseni, U. A. (2020). Digitalisation of Islamic finance: A catalyst for financial inclusion in Muslim societies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7), 1431–1448. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2020-0123>

- Aji, H. M., Berakon, I., & Riza, A. F. (2021). The effects of subjective norm and knowledge about riba on intention to use e-money in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(6), 1180–1196. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0203>
- Banna, H., Hassan, M. K., Rashid, M., & Rahman, M. M. (2021). Islamic banking stability amidst the COVID-19 pandemic: The role of digital financial inclusion. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 1085–1101. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0409>
- Firmansyah, I., & Anwar, M. (2022). Digital transformation and Islamic financial inclusion in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.23567>
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Abdulla, Y. (2022). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(1), 75–93. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2020-0478>
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinou, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An overview. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65–77. <https://doi.org/10.35808/ijeba/444>
- Said, S., & Amiruddin, A. (2022). Digital Islamic banking and financial inclusion: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 267–288. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1457>
- Zhang, X., Yang, Y., & Chen, X. (2021). Digital finance and household financial inclusion: Evidence from emerging economies. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(10), 2811–2826. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1865147>